

RINGKASAN KERTAS KERJA
ATAS
AUDIT KEPATUHAN
TERHADAP
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ATAS NAMA
PARTAI POLITIK DEMOKRAT
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2019

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kotz : KAPUAS

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
						(NAMA PERSONEL)		(NAMA PERSONEL)
I	PERENCANAAN							
	1. Penilaian risiko 2. Pemahaman tentang : a. Kampanye b. Dana Kampanye c. Tujuan dan prosedur audit 3. Penetapan materialitas						- Inherent Risk tinggi - Control Risk tinggi - - - Mengingat audit ini menyangkut masalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap kesalahan/penyimpangan, tanpa memperhatikan besaran jumlahnya, yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan ketentuan yang berlaku dianggap material.	Mumajad SE, AK, MM CPA.
II	PEKERJAAN LAPANGAN							
	Asersi : Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)							
	1. Pembukaan RKDK		Pasal 27 PKPU No. 24 Tahun 2018, telah diubah terakhir PKPU No. 34 Tahun 2018	Lihat KKA A.1	Lihat KKA A.1		PATUH	Mumajad SE, AK, MM CPA.
	2. Ketentuan waktu Pembukaan RKDK		Pasal 27 PKPU No. 24 Tahun 2018, telah diubah terakhir PKPU No. 34 Tahun 2018	Lihat KKA A.2	Lihat KKA A.2		PATUH	
	3. Pengelolaan RKDK		Pasal 27 PKPU No. 24 Tahun 2018, telah diubah terakhir PKPU No. 34 Tahun 2018	Lihat KKA A.3	Lihat KKA A.3		PATUH	
	Asersi : Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)							
	4. Periode Pembukaan LADK		Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 telah diubah terakhir PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA B.1	Lihat KKA B.1		PATUH	Mumajad SE, AK, MM CPA.
	5. Penyusunan LADK		Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 telah diubah terakhir PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA B.2	Lihat KKA B.2		PATUH	
	6. Kelengkapan dan Penyerahan LADK		Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 telah diubah terakhir PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA B.3	Lihat KKA B.3		PATUH	

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kotz : KAPUAS

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
						(NAMA PERSONEL)		(NAMA PERSONEL)
	Asersi : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)							
	7. Periode Pembukuan LPSDK		Pasal 43 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA C.1	Lihat KKA C.1		PATUH	Mumajad SE, AK, MM CPA.
	8. Penyusunan LPSDK		Pasal 43 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA C.2	Lihat KKA C.2		PATUH	
	9. Kelengkapan dan Penyerahan LPSDK		Pasal 43 ayat (6) dan lampiran I.C dan II.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018i diubah terakhir	Lihat KKA C.3	Lihat KKA C.3		PATUH	
	Asersi : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)							
	10. Periode Pembukuan LPPDK		Pasal 49 ayat (6) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA D.1	Lihat KKA D.1		PATUH	Mumajad SE, AK, MM CPA.
	11. Penyusunan LPPDK		Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Lihat KKA D.2	Lihat KKA D.2		PATUH	
	12. Kelengkapan dan Penyerahan LPPDK		Pasal 53 dan lampiran III.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA D.3	Lihat KKA D.3		PATUH	
	13. <i>Tanggung jawab Partai Politik terhadap Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye - calon anggota DPR/DPDR</i>		Pasal 53 dan lampiran III.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA D.4	Lihat KKA D.4		TIDAK PATUH	

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kotz : KAPUAS

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
						(NAMA PERSONEL)		(NAMA PERSONEL)
	Asersi : Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.							
14.	<i>Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang.</i>		Pasal 13, 14 dan pasal 15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA E.1	Lihat KKA E.1		PATUH	Mumajad SE, AK, MM CPA.
15.	<i>Batasan maksimum sumbangan</i>		Pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA E.2	Lihat KKA E.2		PATUH	
16.	<i>Dana Kampanye wajib ditempatkan dahulu pada RKDK sebelum digunakan.</i>		Pasal 14 dan pasal 15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA E.3	Lihat KKA E.3		PATUH	
17.	<i>Sumbangan yang dilarang.</i>		Pasal 17 Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA E.4	Lihat KKA E.4		PATUH	
	Asersi : Pengeluaran Dana Kampanye.			F				
18.	<i>Pencatatan transaksi Pengeluaran Dana Kampanye</i>		Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA F.1	Lihat KKA F.1		PATUH	Mumajad SE, AK, MM CPA.
19.	<i>Penggunaan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye</i>		Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA F.2	Lihat KKA F.2		PATUH	
20.	<i>Tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang.</i>		Pasal 17 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA F.3	Lihat KKA F.3		PATUH	
21.	<i>Membayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.</i>		Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA F.4	Lihat KKA F.4		PATUH	

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kotz : KAPUAS

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
						(NAMA PERSONEL)		(NAMA PERSONEL)
	Asersi : Kesiediaan Partai Politik membantu Auditor 22. Bersedia membantu Auditor dari KAP.		Pasal 60 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.	Lihat KKA G	Lihat KKA G		PATUH	Mumajad SE, AK, MM CPA.
III.	PELAPORAN							
	A. PERUMUSAN PENDAPAT B. PENYUSUNAN LAPORAN		PKPU RI No. 1781/PL.01.6- Kpt/03/KPU/XI/2018	Lihat KKA H	Lihat KKA H		Jenis pendapat : WDP Jenis pendapat : WTP.	Mumajad SE, AK, MM CPA.

Jakarta, 31 Mei 2019

Kantor Akuntan Publik
 Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti



MUMAJAD SE, AK, MM CPA

Register Negara RNA 16710

Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP 0756

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : A Perencanaan

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kc : KAPUAS

KKP -I

I. PERENCANAAN

a. Penilaian Resiko

Kriteria

- Dalam perikatan untuk memeriksa asersi Partai Demokrat Kapuas tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa asersi Partai Demokrat Pulang Pisau disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk asersi Partai Demokrat Kapuas.
- Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling, dan keterbatasan bawaan pengendalian intern terhadap kepatuhan dan karena banyak bukti yang tersedia bagi AP bersifat persuasif, bukan konklusif.
- Begitu juga, prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Partai Demokrat Kapuas dengan pihak ketiga.
- Oleh karena itu, penemuan kemudian bahwa terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan Akuntan Publik.
- Risiko attestasi adalah risiko yang dihadapi oleh praktisi yang secara tidak sadar gagal dalam memodifikasi secara semestinya pendapatnya atas asersi Partai Demokrat Kapuas.
- Risiko ini terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

Uraian aktivitas

Kami telah melakukan penilaian resiko atas perikatan kepatuhan asersi Partai Demokrat Kapuas tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye.

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : A Perencanaan

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kc : KAPUAS

KKP -I

Temuan

Sebatas hal perencanaan dalam penilaian resiko belum terdapat temuan

Kesimpulan

- Keuangan dana kampanye dikelola dengan menggunakan sistem pengendalian yang tidak memadai.

b. Pemahaman atas persyaratan kepatuhan

Kriteria

- AP harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam asersi Partai Demokrat Kapuas tentang kepatuhan.
- Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana diatas, AP harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
 - Undang-undang, peraturan, dan ketentuan dalam Pedoman Audit, yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;
 - Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di dalam Partai Demokrat Kapuas; dan
 - Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di luar Partai Demokrat Kapuas (seperti pihak pengatur KPU, KPU Kabupaten)

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan pemahaman atas persyaratan tertentu yang terdapat dalam asersi Partai Politik Demokrat tentang Kepatuhan dengan cara memahami Undang-Undang, Peraturan serta Keputusan KPU terkait tentang Kepatuhan Asersi Partai Demokrat Kapuas, sesuai dengan landasan hukum PKPU Nomor 24 tahun 2018 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 dan SK KPU Nomor 1781/PL.01.65-Kpt/03/KPU/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden / Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Temuan

Sebatas hal perencanaan dalam pemahaman atas persyaratan kepatuhan belum terdapat temuan

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : A Perencanaan

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kc : KAPUAS

KKP -I

Kesimpulan

Kami telah memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam asersi Partai Demokrat Kapuas tentang kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan tersebut.

c. Materialitas

Kriteria

- Dalam pemeriksaan atas asersi Partai Demokrat Kapuas tentang kepatuhan Partai Demokrat Pulang Pisau terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, pertimbangan Akuntan Publik tentang materialitas berbeda dari materialitas dalam audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit.
- Dalam pemeriksaan atas asersi Partai Demokrat Kapuas tentang kepatuhan Partai Demokrat Pulang Pisau terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, pertimbangan Akuntan Publik tentang materialitas dipengaruhi oleh:
 - Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai dana kampanye memiliki nilai kepentingan yang lebih tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut berapapun nilai nominalnya berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan dana kampanye Partai Demokrat Kapuas;
 - Pengguna laporan dana kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan); dan
 - Batasan materialitas untuk penugasan pemeriksaan, misalnya batasan materialitas pemeriksaan laporan dana kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan dana kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas, ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Penerapan Prosedur

Kami telah menentukan tingkat materialitas

Temuan

Sebatas perencanaan dalam hal menentukan tingkat materialitas belum terdapat temuan

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : **A**
Perencanaan

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kc: KAPUAS

KKP -I

Kesimpulan

- Mengingat audit ini menyangkut masalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap kesalahan/penyimpangan, tanpa memperhatikan besaran jumlahnya, yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan ketentuan yang berlaku dianggap material

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: A
Asersi yang diuji	: Rekening Khusus Dana Kampanye. (RKDK)

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Pengujian Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) meliputi :

1. Asersi 1 tentang - Pembukaan RKDK (**lihat A.1**)
2. Asersi 2 tentang - Ketentuan waktu Pembukaan RKDK (**lihat A.2**)
2. Asersi 3 tentang - Pengelolaan RKDK (**lihat A.3**)

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : A.1 Asersi yang diuj : Asersi 1 - tentang Pembukaan RKDK
--

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot: KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.

Prosedur Audit :

- a. Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas membuka RKDK atas nama Partai Politik Demokrat pada tanggal 18/09/2018, dan dibuka pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,. dengan setoran awal Rp.494.500 . Sebatas prosedur tersebut bahwa kepemilikan RKDK dibuka sudah sesuai dengan ketentuan terkait pembukaan RKDK.

- b. Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan seruruh RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan,

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan RKDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas membuka RKDK pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,. No. Rekening 3431-01-039993-53-1, sebatas prosedur tersebut, bahwa status Bank tempat Pembukaan RKDK sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

- c. Periksa kesesuaian specimen tandatangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak pembuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi kepada Bank terkait hal tersebut.

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : A.1
Asersi yang diuj: **Asersi 1 - tentang
Pembukaan
RKDK**

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot: KAPUAS

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa spesimen tanda tangan yang tercantum pada buku tabungan/Rekening koran dan mencocokkan nama pihak pembuka RKDK Partai Politik Demokrat Tingkat Kabupaten Kapuas sesuai dengan tingkatannya. Hasilnya bahwa specimen pembuka RKDK sesuai dengan ketentuan terkait aturan pembukaan RKDK.

Temuan :

Tidak terdapat temuan: pada Asersi 1 tentang Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh;

Paraf :

Tanggal :

Direview oleh;

Paraf :

Tangga:

Disetujui oleh;

Paraf :

Tanggal:

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: A.2
Asersi yang diuji	: Asersi 2 - tentang
	Ketentuan Waktu
	Pembukaan RKDK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu Paling Lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

Prosedur Audit :

Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibuka paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas, yaitu dibuka pada tanggal 18 September 2018 yaitu 5 (Lima) hari sebelum dimulainya masa kampanye. Bahwa Pembukaan RKDK tersebut telah sesuai dengan ketentuan terkait aturan waktu pembukaan RKDK.

Temuan :

Tidak terdapat temuan: pada Asersi 2 tentang membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), yaitu paling lambat 1(satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dierjakan Oleh :
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tangga :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : **A.3**
Asersi yang diuji : **Asersi 3 - tentang;
Pengelolaan RKDK**

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

Prosedur Audit :

Periksa kesesuaian pengelola seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian pengelolaan RKDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas dan kami tidak mendapatkan surat pernyataan pengelolaan RKDK dari Partai Politik Peserta Pemilu tersebut.

Temuan :

Tidak terdapat temuan: pada Asersi 3 tentang Pengelolaan RKDK Partai Politik , telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: B
Asersi yang diuji	: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot: KAPUAS

Pengujian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) mencakup :

1. Asersi 4 - tentang Periode Pembukuan LADK (lihat **B.1**)
2. Asersi 5 - tentang Penyusunan LADK (lihat **B.2**)
3. Asersi 6 - tentang Kelengkapan dan Penyerahan LADK (lihat **B.3**)

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : B.1
Asersi yang diuj: Asersi 4 : Tentang
Periode Pembukuan
LADK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Ko : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK, yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1(satu) hari sebelum masa kampanye.

Prosedur Audit :

- a. Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.

Penerapan Prosedur

Pembukuan LADK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye. Yaitu tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 22 September 2018. Sehingga tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dana kampanye dalam LADK Partai Politik Peserta Pemilu tersebut telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

- b. Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

Penerapan Prosedur

Kami memilih sample sejumlah 1 transaksi pada tanggal awal pencatatan penerimaan dan 0 transaksi pada tanggal akhir pencatatan penerimaan dalam LADK dan 0 transaksi pada tanggal awal pencatatan pengeluaran dan 0 transaksi pada tanggal akhir pencatatan pengeluaran dalam LADK untuk pengujian cut off test (pisah batas), yaitu sebagai berikut :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : B.1
Asersi yang diuj: Asersi 4 : Tentang
Periode Pembukuan
LADK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Ko : KAPUAS

No.	Tanggal	Jumlah Sumbangan		Asal Sumbangan (Nama Penyumbang)	Lingkup Waktu Pencatatan
		Rp.	Unit		
LADK - Penerimaan Awal					
1	18-09-18	494.500		Partai Politik	Sesuai
2					
dst					
Akhir					
1					
2					
dst					

No.	Tanggal	Jumlah Pengeluaran		Bentuk aktivitas	Lingkup Waktu Pencatatan
		Rp.	Unit		
LADK - Pengeluaran Awal					
1					
2					
dst					
Akhir					
1					
2					
dst					

Berdasarkan sampel yang kami ambil dan sebatas prosedur tersebut tidak terdapat penyimpangan pencatatan terhadap lingkup waktu pencatatan dalam LADK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 4 tentang Partai Politik mematuhi periode pembukuan LADK , yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1(satu) hari sebelum masa

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tangga:

Disetujui oleh;
Paraf :
Tangga:

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: B.2
Asersi yang diuji	: Asersi 5 - tentang Penyusunan LADK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 38 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat Informasi :

- a. RKDK
- b. Saldo awal atau saldo pembukuan.
- c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
- d. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
- e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan Pihak Lain;
- f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.

Prosedur Audit :

- a. Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan .

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian isi LADK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas dengan dokumen yang memuat informasi pendukung yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam tanda terima LADK Partai Politik oleh KPU Kabupaten Kapuas. Sebatas prosedur tersebut LADK Partai Politik Peserta Pemilu tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

- b. Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukuan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan verifikasi atas saldo awal atau pembukuan untuk kesesuaian dengan sumber perolehan dengan meminta keterangan pada pelaksana Bendahara Dana Kampanye Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas. Sebatas prosedur tersebut saldo awal atau pembukuan LADK Peserta Pemilu tersebut sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

- c. Lakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: B.2
Asersi yang diuji	: Asersi 5 - tentang Penyusunan LADK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Penerapan Prosedur (lanjutan)

Kami telah melakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK dan verifikasi terhadap bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran, sebatas prosedur keakurasian matematis penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK, telah disajikan akurat.

- d. Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan ke bukti-bukti penerimaan yang bersumber dari Partai Politik dan Pihak Lain yang sah menurut hukum serta surat pernyataan penyumbang, yaitu :

No.	Tanggal	Bentuk Sumbangan			Jumlah Sumbangan	Asal Sumbangan	cek	
		Uang	Dikonversi ke nilai Rp.				Bukti	S P Penyumbang
			Barang	Jasa				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 5 tentang penyusunan LADK dengan memuat informasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh; Paraf : Tanggal :	Paraf : Tanggal :	Disetujui oleh; Paraf : Tanggal :
--	----------------------	---

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	B.3
Asersi yang diuj	Asersi 6 - tentang Kelengkapan dan Penyampaian LADK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota: KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 38 ayat (5) dan ayat (8). Dan lampiran I.C dan I.D PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1(satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan :

- a. Formulir Model LADK 1-PARPOL atau Formulir LADK 1 HP-PARPOL.
- b. Formulir Model LADK 2-PARPOL atau Formulir LADK 2 HP-PARPOL.
- c. Formulir Model LADK 3-PARPOL atau Formulir LADK 3 HP-PARPOL.
- d. Formulir Model LADK 4-PARPOL atau Formulir LADK 4 HP-PARPOL.
- e. Formulir Model LADK 5-PARPOL atau Formulir LADK 5 HP-PARPOL.
- f. Formulir Model LADK 6-PARPOL atau Formulir LADK 6 HP-PARPOL.
- g. Formulir Model LADK 7-PARPOL atau Formulir LADK 7 HP-PARPOL.
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
- j. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.

Prosedur Audit :

- a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kelengkapan dokumen pendukung LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas sesuai dengan tingkatannya, sebagaimana yang tercantum dalam tanda terima, yaitu :

- a. Formulir Model LADK 1-PARPOL atau Formulir LADK 1 HP-PARPOL.
 - b. Formulir Model LADK 2-PARPOL atau Formulir LADK 2 HP-PARPOL.
 - c. Formulir Model LADK 3-PARPOL atau Formulir LADK 3 HP-PARPOL.
 - d. Formulir Model LADK 4-PARPOL atau Formulir LADK 4 HP-PARPOL.
 - e. Formulir Model LADK 5-PARPOL atau Formulir LADK 5 HP-PARPOL.
 - f. Formulir Model LADK 6-PARPOL atau Formulir LADK 6 HP-PARPOL.
 - g. Formulir Model LADK 7-PARPOL atau Formulir LADK 7 HP-PARPOL.
 - h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
 - j. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
- b. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1(satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	B.3
Asersi yang diuj	Asersi 6 - tentang Kelengkapan dan Penyampaian LADK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota: KAPUAS

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK, bahwa LADK telah diserahkan oleh Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas ke KPU Kabupaten Kapuas pada tanggal 23 September 2018 jam 13.08 WIB. Sebatas prosedur tersebut bahwa tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

- c. Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu.

Penerapan Prosedur

Kami telah mendapatkan konfirmasi dari petugas di KPU Kabupaten Kapuas terkait batas waktu penyampaian LADK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas dan memeriksa kesesuaian batas waktu penyampaian LADK yang tercantum dalam tanda terima serta berita acara. Sebatas prosedur tersebut bahwa terkait batas waktu penyampaian LADK telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 6 tentang Kelengkapan dokumen pendukung dan Penyampaian LADK Partai Politik, tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1(satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh; Paraf : Tang:

Direview oleh; Paraf : Tanggal :
--

Disetujui oleh; Paraf Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: C
Asersi yang diuji	: Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot : KAPUAS

Pengujian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) mencakup :

1. Asersi 7 - tentang Periode Pembukuan LPSDK (**lihat C.1**)
2. Asersi 8 - tentang Penyusunan LPSDK (lihat C.2)
3. Asersi 9 - tentang Kelengkapan dokumen dan Penyerahan LPSDK (lihat C.3)

Dikerjakan oleh; Paraf : Tanggal :
--

Direview oleh; Paraf : Tanggal :
--

Disetujui oleh; Paraf : Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: C.1
Asersi yang diuji	: Asersi 7 - tentang Periode Pembukuan

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot: KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 43 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

- Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.

Prosedur Audit :

- Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1(satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas telah mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan Dana Kampanye yaitu dimulai pada tanggal 23 September 2018 yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup pada tanggal 2 Januari 2019, yaitu 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Kapuas.

- Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan LPSDK.

Penerapan Prosedur

Kami telah mengambil sample pada tanggal awal dan akhir pencatatan transaksi penerimaan dalam LPSDK-Partai Demokrat untuk pengujian pisah batas (cut-off test), dengan prosedur inspeksi , observasi, dan atau permintaan keterangan, yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal	Bentuk Sumbangan			Jumlah Sumbangan	Asal Sumbangan	Keterangan Cut -Off Test Sesuai/Tdk sesuai
		Uang	Dikonversi ke nilai Rp.				
			Barang	Jasa			
Tanggal Awal							
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
Tanggal Akhir							
	6						
	7						
	8						

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: C.1
Asersi yang diuji	: Asersi 7 - tentang Periode Pembukuan

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot: KAPUAS

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 7 tentang periode pembukuan LPSDK Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas bahwa pencatatan penerimaan dana kampanye telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPU.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh; Paraf : Tanggal :
--

Direview oleh; Paraf : Tanggal :
--

Disetujui oleh; Paraf : Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : **C.2**
Asersi yang diuj: **Asersi 8 - tentang
Penyusunan
LPSDK**

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.

Prosedur Audit :

Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan perseorangan, kelompok, dan Badan Hukum Swasta.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian isi LPSDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kapuas dengan dokumen yang memuat informasi pendukung, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Partai Politik , Calon Anggota DPR/DPRD Partai Politik yang bersangkutan , Perseorangan, Kelompok , dan Badan Hukum Swasta, serta surat pernyataan dari penyumbang. Sebatas prosedur tersebut LPSDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas telah disusun sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 8 tentang penyusunan LPSDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas, dengan memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK, telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : C.3 Asersi yang diuji: Asersi 9 - tentang Kelengkapan dan Penyampaian LPSDK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot: KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 43 ayat (6) dan lampiran I.C dan II.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul. 18.00 waktu setempat yang dilengkapi dengan:

- a. Formulir Model LPSDK 1-PARPOL;
- b. Formulir Model LPSDK 2-PARPOL;
- c. Formulir Model LPSDK 3-PARPOL;
- d. Formulir Model LPSDK 4-PARPOL;
- e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.

Prosedur Audit :

- a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kelengkapan dokumen pendukung LPSDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas sesuai dengan tingkatannya, sebagaimana yang tercantum dalam tanda terima, yaitu :

- a. Formulir Model LPSDK 1-PARPOL;
 - b. Formulir Model LPSDK 2-PARPOL;
 - c. Formulir Model LPSDK 3-PARPOL;
 - d. Formulir Model LPSDK 4-PARPOL;
 - e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 - f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
 - g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
- b. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1(satu) hari setelah periode penutupan LPSDK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : C.3 Asersi yang diuji: Asersi 9 - tentang Kelengkapan dan Penyampaian LPSDK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot: KAPUAS

Penerapan Prosedur

Sesuai tanda terima, LPSDK telah diserahkan oleh Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas ke KPU Kabupaten Kapuas pada tanggal 2 Januari 2019 jam 09.35 WIB. Bahwa Penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyampaian LPSDK ke KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

- c. Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU, KPU Provinsi/KIP Kalimantan Tengah, dan KPU/KIP Kabupaten Kapuas sesuai dengan tingkatannya terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu.

Penerapan Prosedur

Kami telah mendapatkan konfirmasi dari petugas di KPU Kabupaten Kapuas terkait batas waktu penyampaian LPSDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas dan memeriksa kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK yang tercantum dalam tanda terima serta berita acara. Sebatas prosedur tersebut bahwa terkait batas waktu penyampaian LPSDK telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 9 tentang Kelengkapan dokumen pendukung dan Penyampaian LPSDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Pusat Kabupaten Kapuas tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 2 Januari 2019 Jam 09.35 WIB, sesuai dengan jadwal, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan KPU .

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh; Paraf : Tanggal :
--

Direview oleh; Paraf : Tanggal :
--

Disetujui oleh; Paraf : Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: D
Asersi yang diuji	: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Pengujian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mencakup :

1. Asersi 10 - tentang Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (lihat D1)
2. Asersi 11 - tentang Penyusunan LPPDK dengan memuat pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (lihat D.2)
3. Asersi 12 - tentang Kelengkapan dokumen dan Penyerahan LPPDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan (lihat D.3)
4. Asersi 13 - *tentang tanggung jawab Partai Politik terhadap Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye - calon anggota DPR/DPD (lihat D.4)*

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : D.1
Asersi yang diuji: **Asersi 10 - tentang
Periode Pembukuan LPPDK**

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 49 ayat (6) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

Prosedur Audit :

- a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

- b. Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan LPPDK.

Penerapan Prosedur

Kami telah mengambil sample transaksi pada tanggal awal dan akhir pencatatan transaksi penerimaan dalam LPPDK-3 untuk pengujian pisah batas (cut-off test), dengan prosedur inspeksi , observasi, dan atau permintaan keterangan, yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal	Bentuk Sumbangan			Jumlah Sumbangan	Asal Sumbangan (Nama)	Keterangan Cut -Off Test
		Uang	Barang	Jasa			
		Rp.	Rp.	Rp.			
	Tanggal Awal						
1							
2							
3							

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : D.1
Asersi yang diuji: **Asersi 10 - tentang
Periode Pembukuan LPPDK**

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

No.	Tanggal	Bentuk Sumbangan			Jumlah Sumbangan	Asal Sumbangan (Nama)	Keterangan Cut -Off Test
		Uang	Barang	Jasa			
Tanggal Akhir							
1	10-Nov-18	-	-	11.000.000	11.000.000	Marzuki	
2	12-Oct-18	-	-	14.900.000	14.900.000	H. Parij Ismeth	
3	10-Oct-18	-	-	15.030.000	15.030.000	Peniana	
4	20-Dec-18	-	-	54.500.000	54.500.000	Lindawati	
5	13-Dec-18	-	-	6.200.000	6.200.000	Mikka	
6	08-Oct-18	-	-	10.860.000	10.860.000	Jakariya	
7	10-Dec-18	-	-	2.500.000	2.500.000	Rusinde, Spd	
8	05-Nov-18	-	-	11.465.000	11.465.000	Karya Yetsi	
9	25-Dec-18	-	-	1.050.000	1.050.000	Tulus	
10		-	-	-	-		
dst		-	-	-	-		

Temuan :

Tidak terdapat temuan : Pada asersi 10 tentang ketentuan periode pembukuan LPPDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas yang dimulai sejak 3(tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf
Tanggal

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : D.2
Asersi yang diuj: **Asersi 11 - tentang
Penyusunan LPPDK**

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot: KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.

Prosedur Audit :

Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, termasuk surat pernyataan tanggungjawab atas LPPDK.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian isi LPPDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas dengan dokumen pendukung yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dan surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK. Sebatas prosedur tersebut LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu telah disusun sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 11 tentang penyusunan LPPDK Partai Politik Demokrat. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dan dokumen informasi pendukung sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggungjawab atas LPPDK.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : D.3 Asersi yang diuj: Asersi 12 - tentang Kelengkapan dan Penyampaian LPPDK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 53 dan lampiran III.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

- a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan :
 1. Formulir Model LPPDK 1-PARPOL;
 2. Formulir Model LPPDK 2-PARPOL;
 3. Formulir Model LPPDK 3-PARPOL;
 4. Formulir Model LPPDK 4-PARPOL;
 5. Formulir Model LPPDK 5-PARPOL;
 6. Formulir Model LPPDK 6-PARPOL;
 7. Formulir Model LPPDK 7-PARPOL;
 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
 10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
 11. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada) dan
 12. Bukti-bukti transaksi Penerimaan dan Pengeluaran.

- b. Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

Prosedur Audit :

- a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas yang diserahkan kepada kami pada tanggal 30 April 2019, sesuai dengan tingkatannya, termasuk LADK dan LPSDK sebagaimana yang tercantum dalam tanda terima, yaitu :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : D.3 Asersi yang diuj: Asersi 12 - tentang Kelengkapan dan Penyampaian LPPDK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

	Ada/Tidak
	ada
<u>LPPDK</u>	
1 Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPF	ada
2 Formulir Model LPPDK 1-PARPOL;	ada
3 Formulir Model LPPDK 2-PARPOL;	ada
4 Formulir Model LPPDK 3-PARPOL;	ada
5 Formulir Model LPPDK 4-PARPOL;	ada
6 Formulir Model LPPDK 5-PARPOL;	ada
7 Formulir Model LPPDK 6-PARPOL;	ada
8 Formulir Model LPPDK 7-PARPOL;	ada
9 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;	tidak ada
10 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan	tidak ada
11 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	tidak ada
12 Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	ada
13 Surat Keterangan Tim kampanye/data pengelola dana Rekening	tidak ada
14 Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	tidak ada
15 Bukti-bukti transaksi Penerimaan dan Pengeluaran.	ada
16 Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	tidak ada
<u>LADK</u>	
17 Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	ada
18 Formulir Model LADK1-PARPOL	ada
19 Formulir Model LADK2-PARPOL	ada
20 Formulir Model LADK3-PARPOL	ada
21 Formulir Model LADK4-PARPOL	ada
22 Formulir Model LADK5-PARPOL	ada
23 Formulir Model LADK6-PARPOL	ada
24 Formulir Model LADK7-PARPOL	ada
<u>LPSDK</u>	
25 Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	ada
26 Formulir Model LPSDK1-PARPOL	ada
27 Formulir Model LPSDK2-PARPOL	ada
28 Formulir Model LPSDK3-PARPOL	ada
29 Formulir Model LPSDK4-PARPOL	ada

- b. Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.

Penerapan Prosedur

Sesuai tanda terima dan berita acara penerimaan laporan Dana Kampanye, LPPDK telah diserahkan oleh Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas ke KAP Bharata Arifin Mumajad dan Sayuti yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 April 2019 jam 11.00 WIB. Bahwa Penyerahan LPPDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyampain LPPDK .

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : D.3 Asersi yang diuj: Asersi 12 - tentang Kelengkapan dan Penyampaian LPPDK

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 12 tentang Kelengkapan dokumen pendukung dan Penyampaian LPPDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas tidak melampaui waktu yang telah ditentukan , sesuai dengan jadwal, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan KPU .

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh; Paraf : Tanggal :	Direview oleh; Paraf : Tanggal :	Disetujui oleh; Paraf : Tanggal :
--	--	---

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: D.4
Asersi yang diuji	: Asersi 13 - tentang <i>Tanggung jawab Partai Politik terhadap Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye - calon anggota DPR/DPRD</i>

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 53 dan lampiran III.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Prosedur Audit :

- a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD/Kabupaten/Kota.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten Kapuas Partai Politik Demokrat yang diserahkan kepada kami pada tanggal 30 April 2019, termasuk LADK dan LPSDK sebagaimana yang tercantum dalam tanda terima LPPDK Partai Politik Demokrat.

- b. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK Calon Anggota Legislatif Partai Politik Demokrat. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

- c. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: D.4
Asersi yang diuji	: Asersi 13 - tentang Tanggung jawab Partai Politik terhadap Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye - calon anggota DPR/DPRD

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Nama Calon : Rusinde, S.Pd MM
Dapil : DP Kapuas 3
NPWP : 15.347.406.9-9.711.001

No.	Tanggal	Bentuk Sumbangan			Jumlah Sumbangan	Asal Sumbangan	cek	
		Uang	Konversi ke nilai Rp.				Bukti	RKDK
			Barang	Jasa				
1	10-12-18	-	-	2.500.000	2.500.000	Pribadi	ada	tidak
2								
3								
dst								

Nama Calon : Karya Yetsi
Dapil : DP Kapuas 4
NPWP : 71.553.566.2-711.000

No.	Tanggal	Bentuk Sumbangan			Jumlah Sumbangan	Asal Sumbangan	cek	
		Uang	Konversi ke nilai Rp.				Bukti	RKDK
			Barang	Jasa				
1	05-11-18	-	-	11.465.000	11.465.000	Pribadi	ada	tidak
2								
3								
dst								

- e. Tentukan keakurasian matematis dari seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan penghitungan kembali untuk menentukan keakurasian matematis dari seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Kabupaten Kapuas Partai Politik Demokrat. Sebatas prosedur tersebut keakurasian matematis dari seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota telah sesuai.

- f. Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.

Penerapan Prosedur

Kami telah memilih sampel sebanyak 20% dari jumlah Calon Anggota DPR/DPRD Kabupaten Pulang Pisau Partai Politik Demokrat per Daerah Pemilihan untuk melakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye yang mewakili klasifikasi pengeluaran, sebagai berikut :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: D.4
Asersi yang diuji	: Asersi 13 - tentang Tanggung jawab Partai Politik terhadap Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye - calon anggota DPR/DPRD

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Nama Calon : Marzuki
Dapil : DP Kapuas 1
NPWP : 00.000.000.0-000.000

No.	Tanggal	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Cek
				Bukti
1	20-03-19	Kartu nama	1.500.000	ada
2	20-03-19	Baliho	3.500.000	ada
3	20-03-19	Kertas Spesimen Caleg	1.000.000	ada
4	20-03-19	Kaos	5.000.000	ada

Nama Calon : H Parij Ismeth rinjani
Dapil : DP Kapuas 1
NPWP : 72.534.460.0-711.000

No.	Tanggal	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Cek
				Bukti
1	12-02-19	Poster 80x60	1.200.000	Ada
2	12-02-19	Poster 3x1	3.600.000	Ada
3	12-02-19	Poster 2x3	5.400.000	Ada
4	12-02-19	Poster 3x6	2.700.000	Ada
5	12-02-19	kartu nama	2.000.000	Ada

Nama Calon : Peniana
Dapil : DP Kapuas 2
NPWP : 14.745.465.6-711.000

No.	Tanggal	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Cek
				Bukti
1	02-01-19	kalender	5.500.000	Ada
2	02-01-19	spanduk	5.400.000	Ada
3	02-01-19	stiker	800.000	Ada
4		kartu nama	400.000	Ada
5	19-02-19	spanduk	250.000	Ada
6	14-02-19	kalender	900.000	Ada
7	14-02-19	jam dinding	350.000	Ada
8	14-02-19	spanduk	300.000	Ada
9	26-11-18	stiker	480.000	Ada
10	27-01-19	spanduk	200.000	Ada
11	28-01-19	kartu nama	1.200.000	Ada
12	28-01-19	alat praga surat suara	1.250.000	Ada

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : **D.4**
Asersi yang diuji : **Asersi 13 - tentang**
Tanggung jawab Partai Politik terhadap Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye - calon anggota DPR/DPRD

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Nama Calon : Lindawati
Dapil : DP Kapuas 2
NPWP : 80.593.697.8-711.000

No.	Tanggal	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Cek
				Bukti
1	01-02-19	contoh kertas suara	32.000.000	Ada
2	05-01-19	baleho uk 1,5 m	5.000.000	Ada
3	05-01-19	Kalender	15.000.000	Ada
4	05-01-19	kartu nama	2.500.000	Ada
dst				

Nama Calon : Mikka
Dapil : DP Kapuas 2
NPWP : 85.961.241.8-711.000

No.	Tanggal	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Cek
				Bukti
1	15-02-19	kartu nama	1.400.000	Ada
2	15-02-19	spanduk baleho	2.800.000	Ada
3	15-02-19	spanduk caleg	2.000.000	Ada
dst				

Nama Calon : Jakariya
Dapil : DP Kapuas 2
NPWP : 86.138.645.6-711.000

No.	Tanggal	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Cek
				Bukti
1	02-04-19	transportasi	900.000	Ada
2	24-12-18	spanduk	7.500.000	Ada
3	19-12-18	kartu nama	900.000	Ada
4	19-12-18	stiker	400.000	Ada
5	03-12-18	spanduk	960.000	Ada
6		transportasi (solar)	200.000	Ada
7				
8				
9				
dst				

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : **D.4**
Asersi yang diuji : **Asersi 13 - tentang**
*Tanggung jawab Partai Politik
terhadap Laporan Penerimaan
dan pengeluaran Dana
Kampanye - calon anggota
DPR/DPRD*

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Nama Calon : Rusinde, S.Pd MM
Dapil : DP Kapuas 3
NPWP : 15.347.406.9-9.711.001

No.	Tanggal	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Cek
				Bukti
1				tidak ada
2				
dst				

Nama Calon : Karya Yetsi
Dapil : DP Kapuas 4
NPWP : 71.553.566.2-711.000

No.	Tanggal	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Cek
				Bukti
1	10-04-19	Kartu nama 10 box	500.000	Ada
2	04-04-19	surat suara	3.000.000	Ada
3	04-04-19	kartu nama	800.000	Ada
4	13-03-19	spanduk	80.000	Ada
5	18-03-19	spanduk 1x2	200.000	Ada
6	18-03-19	spanduk 110x50	30.000	Ada
7		kartu nama	400.000	Ada
8	19-03-19	baleho	390.000	Ada
9	21-05-19	Karya	550.000	Ada
10	08-05-19	spanduk	375.000	Ada
11	19-02-19	spanduk	640.000	Ada
12	19-02-19	spanduk, stiker	4.500.000	Ada
13				
dst				

- g. Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : **D.4**
Asersi yang diuji : **Asersi 13 - tentang**
*Tanggung jawab Partai Politik
terhadap Laporan Penerimaan
dan pengeluaran Dana
Kampanye - calon anggota
DPR/DPDR*

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Penerapan Prosedur

Berdasarkan sample yang kami pilih diatas, kami telah melakukan pengujian terhadap transaksi pembelian barang dan/atau jasa, untuk memastikan kesesuaian nilai wajar yang berlaku umum pada saat transaksi tersebut dilakukan dengan cara cek bukti-bukti pendukung dan cek bukti pembayaran. Sebatas prosedur tersebut kami tidak menemukan adanya ketidaksesuaian nilai wajar yang berlaku atas transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Bukti pengeluaran atas nama Rusinde S,Pd MM sebesar Rp2.500.000,- tidak ditemukan buktinya dan bukti pengeluaran atas nama Peniana dalam laporan LPPDK7 tercatat 15.030.000,- sedangkan dalam bukti nota sebesar 17.030.000,- terdapat selisih sebesar Rp2.000.000,-

- h. Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK Calon Anggota DPR/DPDR Kabupaten Kapuas Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Tingkat Kabupaten Kapuas yang diserahkan kepada kami, untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi. Sebatas prosedur tersebut kami tidak menemukan adanya penggunaan dana untuk membiayai saksi.

Temuan

Terdapat temuan pada Asersi 13 tentang lampiran laporan penerimaan dan pengeluaran Dan Kampanye calon anggota DPR/DPDR Provinsi/DPDR Kabupaten/Kota dalam lampiran LPPDK, termasuk LADK dan LPSDK. Bukti pengeluaran atas nama Rusinde S,Pd MM sebesar Rp2.500.000,- tidak ditemukan buktinya dan bukti pengeluaran atas nama Peniana dalam laporan LPPDK7 tercatat 15.030.000,- sedangkan dalam bukti nota sebesar 17.030.000,- terdapat selisih sebesar Rp2.000.000,-

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

TIDAK PATUH

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: E
Asersi yang diuji	: Asersi - tentang <i>Penerimaan Sumbangan</i> <i>Dana Kampanye</i>

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Kabupaten : KAPUAS

Pengujian Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye mencakup :

1. Asersi 14 - tentang Pencatatan penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang dan/atau jasa **(lihat E.1)**)
2. Asersi 15 - tentang Batasan/Kesesuaian Sumbangan Dana Kampanye (lihat E2)
3. Asersi 16 - tentang Penerimaan Dana Kampanye berupa uang wajib ditempatkan dahulu pada RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan Kamapnye Pemilu (E)
4. Asersi 17 - tentang Sumbangan yang dilarang (E.4)

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: E.1
Asersi yang diuji	: Asersi 14 - tentang <i>Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang.</i>

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota: KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 13, 14 dan pasal 15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual-beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- b. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari :
 1. Partai Politik
 2. Calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan dan/atau
 3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- c. Sumbangan dari partai politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.
- d. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau Badan usaha wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
- e. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang .
- f. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- g. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai surat pernyataan penyumbang.

Prosedur Audit :

- a. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas yaitu :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: E.1
Asersi yang diuji	: Asersi 14 - tentang Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang.

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota: KAPUAS

No.	Tanggal	Jumlah Sumbangan		Bentuk Sumbangan			Asal Sumbangan
		Rp	Unit	Tunai	Barang	Jasa	
1	10-11-18	11.000.000		-	-	v	Marzuki
2	12-10-18	14.900.000		-	-	v	H. Parij Ismeth
3	10-10-18	15.030.000		-	-	v	Peniana
4	20-12-18	54.500.000		-	-	v	Lindawati
5	13-12-18	6.200.000		-	-	v	Mikka
6	08-10-18	10.860.000		-	-	v	Jakariya
7	10-12-18	2.500.000		-	-	v	Rusinde, Spd MM
8	05-11-18	11.465.000		-	-	v	Karya Yetsi
9	25-12-18	1.050.000		-	-	v	Tulus

Berdasarkan perhitungan kembali atas keakurasian matematis untuk seluruh penerimaan sumbangan tersebut diatas tidak terdapat perbedaan dengan yang telah dilaporkan dalam Laporan Penerimaan Dana Kampanye.

b. Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan penghitungan kembali atas keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

No.	Sumber Penerimaan	Bentuk Sumbangan			jumlah
		Uang	Dikonversi ke nilai rupiah		
			Barang	Jasa	
1.	Partai Politik 1. Demokrat	-	-	-	-
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota :				
	1 Marzuki	-	-	11.000.000	11.000.000
	2 H. Parij Ismeth Rinjani	-	-	14.900.000	14.900.000
	3 Peniana	-	-	15.030.000	15.030.000
	4 Lindawati	-	-	54.500.000	54.500.000
	5 Mikka	-	-	6.200.000	6.200.000
	6 Jakariya	-	-	10.860.000	10.860.000
	7 Rusinde, Spd MM	-	-	2.500.000	2.500.000
	8 Karya Yetsi	-	-	11.465.000	11.465.000
	9 Tulus	-	-	1.050.000	1.050.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan :				
	1				-
	2				-

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : E.1
 Asersi yang diuji : **Asersi 14 - tentang**
Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang.

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota: KAPUAS

No.	Sumber Penerimaan	Bentuk Sumbangan			jumlah
		Uang	Dikonversi ke nilai rupiah		
			Barang	Jasa	
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok : 1 2				-
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah : 1 2				-
6.	Lain-lain : a. Lain-lain Komitmen Perseorangan Kelp/Badan usah				-
Jumlah		-	-	127.505.000	127.505.000

- c. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye Pemilu dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye, yaitu :

No.	Sumber Penerimaan	Bentuk Sumbangan			jumlah
		Uang	Dikonversi ke nilai rupiah		
			Barang	Jasa	
1.	Partai Politik	-			-
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	-		127.505.000	127.505.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	-	-	-	-
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	-	-	-	-
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	-	-	-	-
6.	Lain-lain : a. Lain-lain Komitmen a. Bunga Bank	-	-	-	-
Jumlah		-	-	127.505.000	127.505.000

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : E.1 Asersi yang diuji : Asersi 14 - tentang <i>Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang.</i>

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota: KAPUAS

Sebatas prosedur tersebut bahwa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye Pemilu dalam daftar penerimaan sumbangan telah sesuai dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.

d, Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan, yaitu sebagai berikut :

No.	Sumber Penerimaan	Jumlah Penerimaan	Kelengkapan Identitas					
			Akta Pendirian	NPWP	KTP	No. Telp	S.ket Bank	Srt. Pernyataan
1.	Partai Politik 1. Demokrat							
2.	Calon Anggota DPR/DPD Provinsi/Kabupaten/Kota : 1 Marzuki 2 H. Parij Ismeth Rinjani 3 Peniana 4 Lindawati 5 Mikka 6 Jakariya 7 Rusinde, Spd MM 8 Karya Yetsi 9 Tulus	11.000.000 14.900.000 15.030.000 54.500.000 6.200.000 10.860.000 2.500.000 11.465.000 1.050.000		tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 1 2							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 1 2							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 1 2							
6.	Lain-lain : a. Lain-lain Komitmen Perseorangan Kelp/Badan usah							
Jumlah		127.505.000						

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : E.1 Asersi yang diuji : Asersi 14 - tentang <i>Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang.</i>
--

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota: KAPUAS

Dari hasil Pemeriksaan kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung tersebut diatas telah sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.

- e. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan konfirmasi melalui telpon dan untuk keyakinan yang memadai kami melakukan konfirmasi via surat konfirmasi kepada kepada seluruh penyumbang, adapun jawaban yang kami dapat sampai dengan berakhirnya jangka waktu audit adalah sebagai

No.	Sumber Penerimaan	Bentuk Sumbangan			Jumlah	Hasil Konfirmasi	
		Uang	Dikonversi ke nilai rupiah			Jawab	Ket
			Barang	Jasa			
1.	Partai Politik 1. Demokrat	494.500	-	-	494.500	-	-
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota :						
	1 Marzuki	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-
	2 H. Parij Ismeth Rinjani	-	-	14.900.000	14.900.000	-	-
	3 Peniana	-	-	15.030.000	15.030.000	-	-
	4 Lindawati	-	-	54.500.000	54.500.000	-	-
	5 Mikka	-	-	6.200.000	6.200.000	-	-
	6 Jakariya	-	-	10.860.000	10.860.000	-	-
	7 Rusinde, Spd MM	-	-	2.500.000	2.500.000	-	-
	8 Karya Yetsi	-	-	11.465.000	11.465.000	-	-
	9 Tulus	-	-	1.050.000	1.050.000	-	-
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan						
	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok						
	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah						
	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penyumbang						9	100%
Jumlah yang dikonfirmasi						9	100%
Jumlah yang menjawab						0	0%

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: E.1
Asersi yang diuji	: Asersi 14 - tentang <i>Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang.</i>

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota: KAPUAS

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 14 tentang pencatatan laporan penerimaan, dan sumber/klasifikasi dan identitas penyumbang.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh; Paraf : Tanggal:

Direview oleh; Paraf : Tanggal :
--

Disetujui oleh; Paraf : Tangga:

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: E.2
Asersi yang diuji:	Asersi 15 - tentang Batasan maksimum sumbangan

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kotz : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah dibawah ini :
1. Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak perseorangan; dan
 2. Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

Prosedur Audit :

- a. Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi /sumber penyumbang.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi /sumber penyumbang, yaitu sebagai berikut :

No.	Sumber Sumbangan	Bentuk Sumbangan			Jumlah Sumbangan	Batasan maksimum	Lebih/Tidak Batasan
		Uang	Dikonversi ke nilai rupiah				
			Barang	Jasa			
1	Partai Politik 1 Demokrat dst				-	25.000.000.000	tidak
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota						
	1 Marzuki	-	-	11.000.000	11.000.000	2.500.000.000	tidak
	2 H. Parij Ismeth Rinjani	-	-	14.900.000	14.900.000	2.500.000.000	tidak
	3 Peniana	-	-	15.030.000	15.030.000	2.500.000.000	tidak
	4 Lindawati	-	-	54.500.000	54.500.000	2.500.000.000	tidak
	5 Mikka	-	-	6.200.000	6.200.000	2.500.000.000	tidak
	6 Jakariya	-	-	10.860.000	10.860.000	2.500.000.000	tidak
	7 Rusinde, Spd MM	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000.000	tidak
	8 Karya Yetsi	-	-	11.465.000	11.465.000	2.500.000.000	tidak
	9 Tulus	-	-	1.050.000	1.050.000	2.500.000.000	tidak
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan						
	1				-	2.500.000.000	tidak
	2						
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok						
	1				-	25.000.000.000	tidak
	2						

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: E.2
Asersi yang diuji:	Asersi 15 - tentang Batasan maksimum sumbangan

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

No.	Sumber Sumbangan	Bentuk Sumbangan			Jumlah Sumbangan	Batasan maksimum	Lebih/Tidak Batasan
		Uang	Dikonversi ke nilai rupiah				
			Barang	Jasa			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 1 2				-	25.000.000.000	tidak
6.	Lain-lain : a. Lain-lain Komitmen 1 Perseorangan 2 Kelp/Badan usah				- -	2.500.000.000 25.000.000.000	tidak tidak

Sebatas prosedur tersebut, bahwa hasil pengujian tidak terdapat jumlah sumbangan yang melebihi batasan maksimum sumbangan

- b. Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan pengujian perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing - masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan sesuai dengan klasifikasi /sumber penyumbang, yaitu sebagai berikut :

No.	Sumber Penerimaan	Periode Laporan			Jumlah
		LADK	LPSDK	LPPDK	
1.	Partai Politik				
	1. Demokrat	-	-	-	-
2.	Calon Anggota DPR/DPRD				
	Provinsi/Kabupaten/Kota:				
	1 Marzuki	-	-	11.000.000	11.000.000
	2 H. Parij Ismeth Rinjani	-	-	14.900.000	14.900.000
	3 Peniana	-	-	15.030.000	15.030.000
	4 Lindawati	-	-	54.500.000	54.500.000
	5 Mikka	-	-	6.200.000	6.200.000
	6 Jakariya	-	-	10.860.000	10.860.000
	7 Rusinde, Spd MM	-	-	2.500.000	2.500.000
	8 Karya Yetsi	-	-	11.465.000	11.465.000
	9 Tulus	-	-	1.050.000	1.050.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan				
	1				-
	2				-
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok				
	1				-
	2				-

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: E.2
Asersi yang diuji:	Asersi 15 - tentang Batasan maksimum sumbangan

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
 Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

No.	Sumber Penerimaan	Periode Laporan			Jumlah
		LADK	LPSDK	LPPDK	
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 1 2				-
6.	Lain-lain : a. Lain-lain Komitmen 1 Perseorangan 2 Kelp/Badan usah	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	127.505.000	127.505.000

- c. Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan pengujian terhadap transaksi pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum dengan cara cek bukti-bukti pendukung dan cek bukti pembayaran, yaitu sbb:

	Tanggal Transaksi	No Bukti	Harga Barang	Diskon Pembelian	Jumlah dibayar
1	-	-	-	-	-
2					
3					
dst					

Sebatas prosedur tersebut tidak terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum.

- d. Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).

Penerapan Prosedur

Dalam LPPDK Partai .Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Pulang Pisau tidak terdapat keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, sehingga kami tidak melakukan prosedur sebagaimana dimaksud.

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA :	E.2
Asersi yang diuji :	Asersi 15 - tentang <i>Batasan maksimum</i> <i>sumbangan</i>

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 15 tentang Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi batasan maksimum.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : **E.3**
Asersi yang diuj: **Asersi 16 - tentang**
Dana Kampanye wajib
ditempatkan dahulu pada
RKDK sebelum digunakan.

Nama Partai Politik : DEMOKRAT

Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 14 dan pasal 15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun

Kriteria :

Dana Kampanye berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Prosedur Audit :

Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan ke akurasian pencatatan transaksi tersebut.

Penerapan Prosedur

Kami telah menelusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan ke akurasian pencatatan transaksi tersebut, sebagai berikut .:

No.	Tanggal	Asal Sumbangan	Jumlah Sumbangan	Cek Ke	
				Bukti	RKDK
1	-	-	-	-	-
2					

Dari hasil penelusuran kami ke bukti-bukti pendukung dan RKDK, bahwa seluruh ransakasi penerimaan tercantum dalam RKDK.

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 16 tentang Dana Kampanye wajib ditempatkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Paraf :
Tangga:

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : **E.4**
Asersi yang diuji : **Asersi 17 - tentang**
Sumbangan yang dilarang.

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 17 Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 2. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut;
 3. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

Prosedur Audit :

- a. Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan

Penerapan Prosedur

Sesuai data yang tercermin dalam LADK, LPSDK dan LPPDK yang diserahkan kepada kami dan berdasarkan hasil pengujian kami terhadap penerimaan sumbangan dalam laporan tersebut, kami tidak menemukan adanya pelanggaran atas sumbangan yang dilarang.

- b. Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPPNBP)

Penerapan Prosedur

Sehubungan dengan tidak terdapat sumbangan yang dilarang, maka kami tidak perlu melakukan verifikasi terhadap bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Kas Negara Bukan

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 17 tentang penggunaan sumbangan yang dilarang pada Dana Kampanye Partai Politik Demokrat Dalam LADK, LPSDK dan LPPDK.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : **F**
Asersi yang diuj: **Asersi - tentang**
Pencatatan
transaksi

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Ko : KAPUAS

Pengujian Pengeluaran Dana Kampanye mencakup :

1. Asersi 18 - tentang Pencatatan transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye (**lihat F.1**)
2. Asersi 19 - tentang Penggunaan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (lihat F.2)
3. Asersi 20 - tentang tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang (lihat F.3)
4. Asersi 21 - tentang membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK (lihat F.4)

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tangga :

Direview oleh;
Paraf :
Tangga :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tangga :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : F.1 Asersi yang dit: Asersi 18 - tentang <i>Pencatatan transaksi Pengeluaran</i> <i>Dana Kampanye</i>
--

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu dan / atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.

Prosedur Audit :

- a. Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.

Penerapan Prosedur

Kami telah memeriksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.

- b. Tentukan keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye.

- c. Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas yang mewakili klasifikasi pengeluaran, sebagai berikut :

No.	Tanggal	No. Bukti	Bentuk Aktivitas	Jumlah		Bukti Pendukung
				Kas (Rp.)	Non Kas (Unit)	
Pengeluaran Operasi						Ada/Valid
1	20-03-19	131939	Kartu nama	-	1.500.000	Ada/Valid
2	20-03-19	131939	Baliho	-	3.500.000	Ada/Valid
3	20-03-19	131939	Kertas Spesimen Caleg	-	1.000.000	Ada/Valid
4	20-03-19	131939	Kaos	-	5.000.000	Ada/Valid
5	12-02-19	-	Poster 80x60	-	1.200.000	Ada/Valid
6	12-02-19	-	Poster 3x1	-	3.600.000	Ada/Valid
7	12-02-19	-	Poster 2x3	-	5.400.000	Ada/Valid
8	12-02-19	-	Poster 3x6	-	2.700.000	Ada/Valid
9	12-02-19	-	kartu nama	-	2.000.000	Ada/Valid
10	02-01-19	134527	kalender	-	5.500.000	Ada/Valid
11	02-01-19	134527	spanduk	-	5.400.000	Ada/Valid
12	02-01-19	134527	stiker	-	800.000	Ada/Valid
13		0010524	kartu nama	-	400.000	Ada/Valid
14	19-02-19	131843	spanduk	-	250.000	Ada/Valid
15	14-02-19	132339	kalender	-	900.000	Ada/Valid
16	14-02-19	132339	jam dinding	-	350.000	Ada/Valid
17	14-02-19	132339	spanduk	-	300.000	Ada/Valid
18	26-11-18	134782	stiker	-	480.000	Ada/Valid
19	27-01-19	131637	spanduk	-	200.000	Ada/Valid
20	28-01-19	134526	kartu nama	-	1.200.000	Ada/Valid
21	28-01-19	134526	alat praga surat suara	-	1.250.000	Ada/Valid
22	02-04-19	-	transportasi	-	900.000	Ada/Valid
23	24-12-18	134254	spanduk	-	7.500.000	Ada/Valid
24	19-12-18	134196	kartu nama	-	900.000	Ada/Valid
25	19-12-18	134197	stiker	-	400.000	Ada/Valid
26	03-12-18	134255	spanduk	-	960.000	Ada/Valid
27	-	-	transportasi (solar)	-	200.000	Ada/Valid
28	01-02-19	-	contoh kertas suara		32.000.000	Ada/Valid
29	05-01-19	-	baleho uk 1,5 m		5.000.000	Ada/Valid
30	05-01-19	-	Kalender		15.000.000	Ada/Valid
31	05-01-19	-	kartu nama		2.500.000	Ada/Valid
32	15-02-19	131938	kartu nama		1.400.000	Ada/Valid
33	15-02-19	131938	spanduk baleho		2.800.000	Ada/Valid
34	15-02-19	131938	spanduk caleg		2.000.000	Ada/Valid
35	10-04-19	0010539	Kartu nama 10 box		500.000	Ada/Valid
36	04-04-19	0010477	surat suara		3.000.000	Ada/Valid
37	04-04-19	0010477	kartu nama		800.000	Ada/Valid
38	13-03-19	0010186	spanduk		80.000	Ada/Valid
39	18-03-19	0010234	spanduk 1x2		200.000	Ada/Valid
40	18-03-19	0010234	spanduk 110x50		30.000	Ada/Valid
41		0010180	kartu nama		400.000	Ada/Valid
42	19-03-19	0010257	baleho		390.000	Ada/Valid
43	21-05-19	0130350	Karya		550.000	Ada/Valid
44	08-05-19	0130251	spanduk		375.000	Ada/Valid
45	19-02-19	-	spanduk		640.000	Ada/Valid
46	19-02-19	-	spanduk, stiker		4.500.000	Ada/Valid
47	04-12-18	134041	kartu nama		350.000	Ada/Valid
48	06-04-19	0010503	kartu nama		700.000	Ada/Valid
49	10-12-19	-	pembuatan alat praga		2.500.000	tidak ada

No.	Tanggal	No. Bukti	Bentuk Aktivitas	Jumlah		Bukti Pendukung
				Kas (Rp.)	Non Kas (Unit)	
			Pengeluaran Modal			
50						
51						
			Pengeluaran Lain-Lain			
52						
53						

Temuan

Terdapat temuan pada Asersi 18 tentang Pencatatan transaksi Dana Kampanye partai Politik dan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam lampiran LPPDK, termasuk LADK dan LPSDK. Terdapat 1 transaksi senilai Rp2.500.000,- yang tidak ada bukti pendukung

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tangga :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: F.1
Asersi yang diuji	: Asersi 19 - tentang Penggunaan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu dan / atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota dalam mencatat pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Prosedur Audit :

Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.

Penerapan Prosedur

Berdasarkan sample yang kami pilih diatas, kami telah melakukan pengujian terhadap transaksi pembelian barang dan/atau jasa, untuk memastikan kesesuaian nilai wajar yang berlaku umum pada saat transaksi tersebut dilakukan dengan cara cek bukti-bukti pendukung dan cek bukti pembayaran. Sebatas prosedur tersebut kami tdak menemukan adanya ketidaksesuaian nilai wajar yang berlaku atas transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 13 tentang lampiran laporan penerimaan dan pengeluaran Dan Kampanye calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam lampiran LPPDK, termasuk LADK dan LPSDK.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh; Paraf : Tanggal :
--

Direview oleh; Paraf : Tanggal :
--

Disetujui oleh; Paraf : Tangga :
--

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA : F.1 Asersi yang diuji : Asersi 20 - tentang Tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang.
--

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu dan / atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan dan perhitungan suara.

Prosedur Audit :

Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

Penerapan Prosedur

Kami telah melakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas yang diserahkan kepada kami, untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi. Sebatas prosedur tersebut kami tidak menemukan adanya penggunaan dana untuk membiayai saksi.

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 20 tentang tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh; Paraf : Tanggal :
--

Direview oleh; Paraf : Tanggal :
--

Disetujui oleh; Paraf : Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: F.1
Asersi yang diuji	: Asersi 21 - tentang Membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota: KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

Partai Politik Peserta Pemilu dan / atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan Dana yang ditempatkan dalam RKDK.

Prosedur Audit :

Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke Rekening khusus Dana Kampanye (RKDK).

Penerapan Prosedur

Berdasarkan sample yang dipilih pada asersi 18.c. Maka kami telusuri pengeluaran dana kampanye tersebut apakah menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK, yaitu sebagai

No.	Tanggal	No. Bukti	Bentuk Aktivitas	Jumlah (Rp.)	Cek RKDK
1					
2					
3					

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 21 tentang Partai Politik membiayai seluruh pengeluaran Dana Kampanye menggunakan Dana yang ditempatkan dalam RKDK

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh; Paraf : Tanggal :
--

Direview oleh; Paraf : Tanggal :
--

Disetujui oleh; Paraf : Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT LPPDK

Indeks KKA	: G
Asersi yang diuji	: Asersi 22 - tentang Bersedia membantu Auditor dari KAP.

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota : KAPUAS

Peraturan terkait :

Pasal 60 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Kriteria :

- a. Peserta Pemilu wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- b. Peserta Pemilu wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk :
 - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 - b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang.
 - c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Prosedur Audit :

Dapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, serta Surat Representasi dari pihak yang diaudit.

Penerapan Prosedur

Temuan

Tidak terdapat temuan pada Asersi 22 tentang Peserta Pemilu wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.

Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

PATUH

Dikerjakan oleh; Paraf : Tanggal :
--

Direview oleh; Paraf : Tanggal :
--

Disetujui oleh; Paraf : Tanggal :

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot : KAPUAS

a. **Perumusan Pendapat**

Kriteria :

1. Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans . dalam mengambil kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh terlepas apakah bukti-bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan auditor dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang menyampaikan keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok :

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU tanggal 23 September 2019; dan
3. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah Asersi Pasangan Calon, Partai Politik telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. Auditor harus mempertimbangkan:

- a. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
 - b. efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).
2. Dalam merumuskan pendapat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye, Asosiasi Profesi Akuntan Publik mengacu kepada SPA 3000 yang ditetapkan oleh IAPI.
 3. Untuk kebutuhan audit Dana Kampanye, Laporan Asurans Independen atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik berdasarkan ilustrasi yang disajikan dalam Lampiran III Keputusan KPU RI No. 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 Tahun 2018.

Ikhtisar Prosedur Asurans :

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain :

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot : KAPUAS

1. Melakukan wawancara terhadap Bendahara Tim Kampanye / atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye Pasangan Calon / Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan / atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik.
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis.
5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan:
6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan;
7. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Pasangan Calon / Partai Politik Peserta Pemilu terhadap kepemilikan rekening koran dana kampanye di Bank Umum;
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima Pasangan Calon / Partai Politik Peserta Pemilu.
9. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;
10. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPUD, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan dilarang dengan bukti
11. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran;
12. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK Pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan; dan
13. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang tercantum dalam LADK; dan
14. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK.

Basis adanya ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon/Partai Politik Demokrat. Selama periode 23 September 2018 sampai dengan 24 Juni 2019, antara lain :

1. Aseri 13 tentang Tanggung jawab Partai Politik terhadap Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye - calon anggota DPR/DPRD. Terdapat Bukti pengeluaran atas nama Rusinde S,Pd MM sebesar Rp2.500.000,- tidak ditemukan buktinya dan bukti pengeluaran atas nama Peniana dalam laporan LPPDK7 tercatat 15.030.000,- sedangkan dalam bukti nota sebesar 17.030.000,- terdapat selisih sebesar Rp2.000.000,-

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas, Aseri Partai Politik Demokrat DDewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kapuas dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Nama Partai Politik : DEMOKRAT
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kot : KAPUAS

b. Laporan Asurans

Kriteria

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang simpulan praktisi atas informasi hal pokok.

Walaupun secara khusus SPA 300 tidak mengharuskan format yang tersatandarasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur poko dibawah ini :

1. Suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;
2. pihak yang dituju;
3. suatu identifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan, jika relevan, tentang hjal pokok;
4. pengidentifikasian kriteria;
5. jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren, yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kritria;
6. kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau untuk tujuan tersebut;
7. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggungjawab dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab dan praktisi;
8. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA;
9. suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;
10. kesimpulan praktisi :
 - a. jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks yang didalamnya kesimpulan praktisi harus dibaca; dan
 - b. dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam bentuk positif.
11. tanggal laporan asurans
12. nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas perikatan.

Dalam menyusun pelaporan hasil pekerjaan audit dana kampanye kepada KPU harus sesuai dengan keputusan KPU No. 1781/PL.03.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 Tahun 2018 yaitu dalam laporan terpisah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Laporan I

1. Asersi Pasangan Calon;
2. Surat Pernyataan Independensi KAP;
3. Laporan Asurans Independen;
4. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
5. Dasar penunjukan dan ruang lingkup penugasan KAP;
6. Tanda terima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

b. Ringkasan kertas kerja audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Dikerjakan oleh;
Paraf :
Tanggal :

Direview oleh;
Paraf :
Tanggal :

Disetujui oleh;
Paraf :
Tanggal :